



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 24 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris

YUDHAVISKA A.S.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/I/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	Agung Sutopo, S.Pi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Suwiknyo, S. Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Ngatiman, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Muhammad Machruz, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sulistiyorini, SP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	Yudhaviska AS, SE, MH	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Heri Prasetyo, S.Sos	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum

2	Adi Galis Pambudi, SH	Fungsional Umum Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang - undangan yang dikeluarkan
2	Arifin	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
III TIM PENATAAN KELEMBAGAAN/DEREGULASI				
1	Dandy Setyawan, S.IP	Plt.Kasubbag Program dan Data	Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Mohamad Amin Nurhadi, S.Kom	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
3	Miftah Septiyani, A.Md	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Dandy Setyawan, S.IP	Plt.Kasubbag Program dan Data	Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan

2	Mohamad Amin Nurhadi, S.Kom	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	pembangunan atau pengembangan e-government
3	Miftah Septiyani, A.Md	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Pramudya Kurniawan, SE	Plt.Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Tri Gusman, S.Sos	Fungsional Bagian Umum	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1	Fadlilah Qurrota Ngaeni, SH	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian

2	Arifin	Fungsional Umum Bagian Hukum	Anggota	Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Pramudya Kurniawan, SE	Plt.Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
3	Tri Gusman, S.Sos	Fungsional Bagian Umum	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Heri Prasetyo, S.Sos	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Adi Galis Pambudi, SH	Fungsional Umum Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Yudhaviska AS, SE, MH	Sekretaris KPU Kabupaten Grobogan	Ketua	Ketua
2	Dandy Setyawan, S.IP	Plt.Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama

3	Pramudya Kurniawan, SE	Plt.Kasubbag Umum	Anggota	Tim Reformasi Birokrasi
4	Heri Prasetyo, S.Sos	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris

